


## Sumber Hukum Islam sebagai Landasan Penentuan Berlakunya Hukum

Retanisa Rizqi<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 : [retanisarizqi@metrouniv.ac.id](mailto:retanisarizqi@metrouniv.ac.id)

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.1022](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1022)



**Keywords:**  
Law, Islamic,  
Sharia and  
Regulation.

---

### **ABSTRACT**

*Islamic law is a collection of the efforts of jurists to apply the Shari'a to the needs of the community. In the treasury of Islamic law in Indonesia, the term Islamic law is understood as a combination of two words, law and Islam. Law is a set of rules regarding behavior or behavior that is recognized by a country or society that applies and is binding on all its members. Then the word law rested on Islam. So it can be understood that Islamic law is a regulation formulated based on Allah's revelation and the Sunnah of the Prophet regarding the behavior of the mukallaf (people who can be burdened with obligations) which are recognized and believed to be binding on all adherents of the Islamic religion. The sources of Islamic law are the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. These two sources are also called the main arguments of Islamic law because they are the main clues to Allah. There are also other postulates besides the Qur'an and Sunnah such as ijma' and qiyas, but this latter argument is only a supporting argument which is only a tool to arrive at the laws contained in the Qur'an and Sunnah. Rasulallah.*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>1</sup>

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'* dan *qiyas*, tetapi dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan menganalisis buku-buku, jurnal, dan media online yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.<sup>3</sup>

Perintah Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu wajib dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 36 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.<sup>4</sup>

Mengenai penyebab diturunkannya ayat ini, Qatadah, Ibnu Abbas, dan Mujahid meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengutarakan sebuah *khitbah*

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), 78

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam.*, 24

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 336

(lamaran) kepada Zainab binti Jahsy (anak dari bibi Nabi atau sepupu Nabi), ia mengira bahwa lamaran itu untuk beliau sendiri, namun setelah dijelaskan ternyata lamaran itu adalah untuk Zaid (anak angkat Nabi SAW yang sebelumnya adalah budak beliau). Mengetahui hal tersebut Zainab merasa tidak senang dan langsung menolak lamaran itu. Lalu turunlah ayat ini. Namun akhirnya Zainab menyerah dan menerima lamaran tersebut.<sup>5</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan, “Mengetahui hal itu Zainab dan adiknya Abdullah langsung menolak lamaran tersebut, karena memandang keturunan Zainab yang berasal dari kaum Quraisy, sedangkan Zaid sebelumnya adalah seorang hamba sahaya. Setelah diturunkannya ayat ini, Abdullah berkata kepada Nabi SAW, “Perintahkanlah aku apasaja yang engkau kehendaki”. Akhirnya, setelah semua pihak setuju, Zainab pun menikah dengan Zaid.”<sup>6</sup>

Diriwayatkan pula bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith. Ketika itu Ummu Kultsum menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi, lalu Nabi SAW menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, akan tetapi Ummu Kultsum dan adiknya merasa tidak senang dengan perjodohan itu, mereka berkata, "Yang kami inginkan adalah Rasulullah, namun kami dijodohkan dengan lain" Kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu mereka akhirnya setuju untuk menikahkan Ummu Kultsum dengan Zaid.<sup>7</sup>

Jumhur Fuqaha sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa dalam Al-Quran, baru dicari dalam As-Sunnah, jika tidak terdapat dalam As-Sunnah, baru dicari dalam *Ijma'*, dan jika tidak terdapat dalam *Ijma'*, baru dicari dalam Qiyas.<sup>8</sup>

Seperti pada contoh: Ansar (29) seorang kakak di Bulukumba menikahi FI (21) adik kandungnya. Pernikahan tersebut dilaporkan HE, istri AN ke Polres Bulukumba pada Senin (1/7/2019). Mereka melangsungkan pernikahan di Balikpapan dengan wali nikah saudara sepupu Ansar. Sebelum menikah, awal Juni 2019, Anas dan FI pamit ke keluarga besarnya di Bulukumba untuk merantau ke Balikpapan. Ansar meninggalkan istri dan seorang anaknya di Bulukumba. Mustamin ayah kandung Ansar dan FI mengaku malu atas peristiwa tersebut. Ia ingin dua anaknya dijatuhi hukuman setimpal. Bahkan jika harus menjalani hukum adat, ia merelakannya.

"Saya tidak mau lagi melihat kedua anak itu. Jika hukum adat bisa dilakukan, kedua anak ini akan di-labu (ditenggelamkan di laut dengan cara dimasukkan ke karung)," ujar Mustamin menanggapi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ia menjelaskan, awalnya pernikahan antara Ansar Mustamin dengan adik bungsunya tidak diketahui oleh keluarga. Pernikahan tersebut baru terbongkar ketika keluarga mendapat kiriman foto dan video akad nikah yang berlangsung di Jl Tirtayasa, RT 58, Balikpapan Tengah, Gunung Sali Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (23/6/2019).

Dapat kita simpulkan dari surat diatas bahwa kita tidak bisa mengambil suatu

---

<sup>5</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 465

<sup>6</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14., 466

<sup>7</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14., 466

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 131-132

keputusan yang melawan sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammada begitu pula bagi kita warga/masyarakat Indonesia yang terikat oleh Undang-undang tidak bisa melawan suatu peraturan yang telah ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah.

## B. Macam-macam Sumber Hukum dalam Islam

Sumber atau dalil fikih yang disepakati, seperti dikemukakan ‘Abd. Al-Majid Muhammad al-Khafawi, ada 4 (empat), yaitu Al-Qur’an, sunnah, Rasululah, *ijma*’, dan *qiyas*. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 Surat An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkara: *Pertama* ayat sebelumnya membahas perihal pemimpin, dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Ayat ini ditujukan untuk rakyat, pertama-tama diperintah untuk taat kepada Allah swt yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, lalu taat kepada Rasul-Nya dengan apa-apa yang diperintah dan dilarang, kemudian taat kepada *ulil amri*, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan selain mereka. *Kedua*, firman-Nya “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu” yaitu jika kalian berdebat dan berselisih seakan-akan setiap mereka mempertahankan hujjah mereka dalam berpegang dengannya. *Ketiga* Firman-Nya “Yang demikian itu lebih utama (bagimu)”, yaitu perbuatan kalian mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Al Qur’an dan sunnah lebih baik daripada berselisih.<sup>9</sup>

Perintah menaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untuk *ulil-amri*, menurut Abdul-Wahhab Khallaf, ialah perintah mengikuti *ijma*’ yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidin*, karena mereka itulah *ulil-amri* (pemimpin) kaum muslim dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya ialah perintah untuk melakukan *qiyas*, karena dengan *qiyas* itulah terlaksana perintah mengembalikan suatu masalah kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.<sup>10</sup>

Contohnya: Surah An Nisa ayat 59 merupakan dalil yang menjelaskan tentang perintah agar kita mentaati Allah, Rasulullah, dan ulul amri (para pemimpin). 10 contoh perilaku yang bertentangan dengan QS An Nisa' ayat 59 adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 613-625

<sup>10</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 78-79

1. Tidak menunaikan ibadah shalat 5 waktu
2. Tidak mengembalikan segala urusan kepada Al-Qur'an dan Sunnah
3. Tidak percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt. untuk umat Islam
4. Tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena bekerja
5. Tidak mengamalkan ajaran Al Qur'an dan Hadist dalam kehidupan
6. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang
7. Melanggar lalu lintas
8. Tawuran
9. Korupsi dan suap
10. Membantah aturan yang disampaikan oleh ayah sebagai kepala keluarga

Berikut ini secara ringkas akan dijelaskan masing-masing dari empat dali tersebut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah ushul fiqh Al-Qur'an berarti "kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.<sup>11</sup> Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.<sup>12</sup>

Kita diperintahkan oleh Al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukumhukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang. Al-Qur'an senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>13</sup>

Al-Qur'an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada 611 M, dan berakhir di Madinah pada 633 M, dalam jarak waktu lebih kurang 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1-5 Surah Al-Alaq (96):

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-Alaq: 96)<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 79

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 93-94

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam.*, 94

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 479

Contoh perilaku yang mencerminkan dalam Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut:

1. Giat dalam mencari ilmu dengan belajar di sekolah maupun dari peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar.
2. Ikut serta dalam majelis kajian untuk memperdalam agama.
3. Menjadwalkan diri membaca buku dan Al-Quran setiap hari.
4. Tidak menjadikan ilmu dan kecerdasan sebagai kesombongan.
5. Mengajarkan ilmu yang baik lagi bermanfaat.

Adapun tentang ayat yang terakhir diturunkan ulama berbeda pendapat, dan dari sekian pendapat ulama, pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin as-Suyuti (w. 91 H), seorang ahli ilmu Al-Qur'an, dalam kitabnya *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* yang dinukilnya dari Ibnu Abbas adalah ayat 281 Surah Al-Baqarah (2):

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

Artinya: Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).<sup>15</sup>

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah masih hidup sembilan malam, kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 bulan Rabi'ul Awwal. Dengan turunnya ayat tersebut, berarti berakhirnya turunnya wahyu.<sup>16</sup> Dalam Al-Qur'an diturunkan ayat-ayat yang berhubungan dengan peradilan antara lain kewajiban memutuskan hukum secara adil seperti dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>17</sup>

Ayat ini termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak hukum syari'at, karena konteksnya menunjukkan, bahwa kitab ini mencakup semua manusia berkenaan dengan semua amanat. Diriwayatkan dari Ali Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab, bahwa kitab ini ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin. Pendapat pertama lebih tepat. Turunnya ayat ini karena suatu sebab, tidak menafikan keumuman hukumnya, karena kesimpulan hukumnya berdasarkan keumuman lafazh bukan berdasarkan kekhususan sebab sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu ushul. Tercakupnya para pemimpin oleh ayat ini dalam prioritas utama, maka mereka wajib menunaikan amanat yang diembankan pada pundak mereka dan melawan kezaliman serta mempertahankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Kitab ini mencakup juga manusia lainnya, maka mereka pun wajib menunaikan amanat yang

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37

<sup>16</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 79-80

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

---

ada pada mereka dan berhati-hati dalam hal kesaksian dan pemberitaan.<sup>18</sup>

Ayat *dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*, yakni: Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Al 'Adl adalah penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Kitabullah SWT dan Sunnah Rasul-Nya SAW, bukan penetapan hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat, karena yang demikian tidak ada kaitannya dengan kebenaran, kecuali bila hukum tersebut tidak terdapat di dalam Kitabullah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul-Nya, maka tidak apa-apa berijtihad dengan pendapat dari hakim yang mengetahui hukum Allah SWT dan mengetahui mana yang lebih mendekati kebenaran saat tidak menemukan nashnya. Adapun hakim yang tidak mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengetahui mana yang lebih mendekati keduanya, maka dia tidak akan mengetahui mana yang adil, karena dia tidak akan dapat mencerna *hujjah* saat datang menghampirinya, apalagi untuk memutuskan dengan adil di antara para hamba Allah.<sup>19</sup>

Contoh kasus yg bisa kita ambil dari surat an-nisa 58 bisa kita ambil dari masalah korupsi yg ada latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (a) Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi. (b) Ajaranajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral. (c) Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens. (d) Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik. (e) Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).

Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah SWT. Namun sepertinya meskipun perbuatan itu sudah jelas diharamkan dalam agama tetap saja pelakunya menjadi peringkat utama. Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan barangkali adalah perasaan yang terus menerus muncul tidak ada yang dapat Ayat di atas menyuruh seseorang untuk menunaikan amanat kepada ahliha, yaitu pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya apabila seseorang menetapkan hukum diantara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.baik amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras. Ayat-ayat alQur'an yang menekankan hal ini sungguh banyak. Salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi yang hampir saja terpedaya oleh dalih seorang muslim yang munafik yang bermaksud mempersalahkan seorang yahudi, dalam konteks inilah turun firmanNya. Oleh karena itu pelaku korupsi baik teman ataupun kerabat harus mendapatkan hukuman yang

---

<sup>18</sup> Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 901-902

<sup>19</sup> Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2., 902

seadil-adilnya. Guna untuk membuat para benih-benih calon pelaku korupsi berikutnya untuk jera melakukannya.

## 2. Sunnah

Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela.<sup>20</sup> Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. (*Af'alu, Aqwalu, dan Taqriru*). Pengertian sunnah tersebut sama dengan pengertian hadis. al-Hadis dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun demikian, ada yang membedakan pengertian sunnah dan hadis. As-Sunnah adalah perbuatan, perkataan, perizinan Nabi Muhammad saw yang asli, sedangkan hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi yang sampai pada saat ini. Oleh karena itu, keduanya menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup bagi setiap muslim. Namun perlu diungkapkan bahwa tidak semua hadis menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup. Sebab ada hadis yang diterima (*maqbul*) dan hadis yang ditolak (*mardud*). Oleh karena itu, harus diakui bahwa terminologi ilmu dalam Islam antara hadis dan Sunnah sudah dianggap identik.<sup>21</sup>

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. Kedudukan As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaanyang autentik terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui, bahwa Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang masih *mujmal* (umum) maksudnya, maka ayat-ayat seperti ini masih memerlukan penjelasan yang diberikan oleh *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui sunnahnya (Hadits). Karena fungsi sunnah/hadits terhadap Al-Qur'an adalah memberi penjelasan dan/atau menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.<sup>22</sup> Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Sunnah Rasulullah merupakan sesuatu yang penting sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.<sup>23</sup>

Mengenai firman Allah Ta'ala, "*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu,*" al-Auza'i mengatakan, "Yakni dengan Sunnah." Letak kesamaan firman Allah Ta'ala, "*Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab,*" dengan firman-Nya "*Dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia,*" sesungguhnya yang diwajibkan kepadamu hanyalah menyampaikan al-Qur'an yang Dia turunkan kepadamu, yang Dia akan mintai pertanggungjawaban kepadamu mengenai hal tersebut kelak pada hari Kiamat.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam.*, 102

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam.*, 32

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam.*, 32-33

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 221

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Terj.



### 3. Ijma'

Kata *ijma'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan’ atau kesepakatan tentang suatu masalah’. Menurut istilah ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah “kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah Rasulullah wafat”. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap *ijma'*; meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijma'* ahl al madinah. Menurut ulama Syi’ah, *ijma'* adalah kesepakatan para Imam di kalangan mereka, sedangkan menurut Jumhur ulama, *ijma'*, sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, *ijma'* baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid.<sup>25</sup>

*Ijma'* menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar’i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid di waktu terjadinya. Para mujtahid itu sepakat memutuskan / menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan *ijma'*. *Ijma'* mereka itu adalah suatu I’tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri’. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar’i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada apabila lebih dari seseorang.<sup>26</sup>

Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang *ijma'* sukuti ini. Menurut Imam Syafi’i dan kalangan Malikiyah, *ijma'* sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagai an para mujtahid belum tentu menandakan setuju, karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bilamana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau bisa jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang punya pendapat itu karena dianggap lebih senior. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah. *Ijma'* sukuti adalah sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, bahwa diamnya sebagian ulama mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandang keliru mereka harus tegas menentangnya. Manakala mereka tidak menentangnya secara tegas, hal itu menandakan bahwa mereka menyetujuinya. Pendapat lain, yaitu pendapat sebagian Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, diamnya sebagian ulama mujtahid tidak dapat dikatakan telah terjadi *ijma'*, namun pendapat seperti ini dianggap lebih kuat dari pendapat perorangan.<sup>27</sup>

### 4. Qiyas

Dalil keempat yang disepakati adalah qiyas atau analogi. Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad berdasarkan atas adanya persamaan illat hukum.<sup>28</sup>

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang dilakukan mujtahid dalam upaya

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 125

<sup>26</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 49

<sup>27</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 49-50

<sup>28</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih.*, 40

memecahkan masalah hukum yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Seorang mujtahid pertamata meneliti ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah dengan meneliti alasan logis (illat) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan illat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan 'illatnya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktek qiyas.<sup>29</sup>

Para ulama usul fikih menganggap qiyas secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan beberapa argumentasi, antara lain: Surat an-Nisa' ayat 59: Apabila kalian bertentangan dalam sesuatu urusan maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada pertikaian di antara para ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Cara mengembalikannya antara lain adalah dengan melakukan qiyas.

Hadits yang berisi dialog antara Rasulullah dan Mu'az bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim di Yaman. Menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia (Mu'az bin Jabal) memutuskan hukum di Yaman. Mu'az bin Jabal menceritakan bahwa ia akan memutus hukum berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an) dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah, dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut. Mendengar jawaban itu Rasulullah berkomentar dengan mengatakan: Segala puji yang telah memberi taufiq atas diri utusan dari Rasulullah (H.R. Tirmizi). Hadits tersebut menurut mayoritas usul fikih mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktek qiyas adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Jumhur Fuqaha sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa dalam Al-Quran, baru dicari dalam As-Sunnah, jika tidak terdapat dalam As-Sunnah, baru dicari dalam *Ijma'*, dan jika tidak terdapat dalam *Ijma'*, baru dicari dalam Qiyas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 10. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 14. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

<sup>29</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam.*, 51

<sup>30</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam.*, 52

---

Al-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*. Jilid 2. Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim.  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Khallaf, Syakh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad, Abdullah bin bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*.  
Jilid 5. Terj. M.Abdul Ghoffar EM dan Abdurrahim Mu'thi Bogor: Pustaka  
Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

